



Jl. Kedondong No,02. Kec. Bagor
Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id
Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

Nomor : 269/PM.00.002/K.JI-16/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Nganjuk, 24 Agustus 2024

Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Nganjuk
di-
Nganjuk

Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

- 7) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 10) Surat Edaran Bawaslu Nomor 82 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan pada Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 11) Surat Edaran Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 12) Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024;
- 13) Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nganjuk Nomor 125/RT01.01/K.JI-16/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024.

Dengan Hormat,

Bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengimbau kepada KPU Kabupaten Nganjuk untuk:

1. Melaksanakan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk sesuai jadwal yang telah diatur dalam Lampiran I PKPU 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 melalui media massa dan/atau laman KPU Kabupaten Nganjuk dengan memuat Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk mengenai jumlah persyaratan minimal perolehan suara sah sebagaimana dijelaskan dalam Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 1692/pL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024;
3. Persyaratan minimal perolehan suara yang dimaksud poin 2 adalah untuk mengusulkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk yang jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2024 adalah 855.779 (delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan) pemilih maka KPU Kabupaten Nganjuk memedomani ketentuan yaitu “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di Kabupaten/Kota tersebut”;

4. Melaksanakan penerimaan pendaftaran Pasangan Calon mulai tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 dengan ketentuan pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2024 penerimaan pendaftaran dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan pada tanggal 29 Agustus 2024 penerimaan pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB;
5. Dalam menerima pendaftaran harus dihadiri oleh Pimpinan Partai Politik pengusung tingkat Kabupaten Nganjuk dan Pasangan Calon, dan apabila Pimpinan Partai Politik yang dimaksud tidak dapat hadir secara langsung maka dapat melakukan panggilan video atau konferensi video seketika itu yang memungkinkan KPU Kabupaten Nganjuk dapat bertatap muka, melihat, dan berbicara langsung dengan Pimpinan Partai Politik yang dimaksud.
6. Dalam hal Pimpinan Partai Politik pengusung tidak dapat hadir secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi panggilan video atau konferensi video, maka petugas penghubung harus menyerahkan surat pernyataan dan/atau surat keterangan dari instansi yang berwenang yang memuat informasi ketidakhadiran.
7. Pimpinan Partai Politik pengusung Pasangan Calon yang dimaksud poin 4 dan 5 adalah ketua atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan lain;
8. Mensosialisasikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk memedomani ketentuan sebagaimana dimaksud pada Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024.

Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA



YUDHA HARNANTO, S.H., M.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.